



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN
NOMOR 72 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN TAHUN 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah;

b. bahwa untuk melaksanakan maksud Surat Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 86/ORT.04-SD/05/SJ/I/2021 tanggal 14 Januari 2021 perihal Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi dan Rencana Aksi di Lingkungan Sekretariat Jenderal KPU RI, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat Kabupaten/Kota;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

3. Peraturan . . .

3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
4. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1168) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1220);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1763);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

- : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN TAHUN 2025.
- : Membentuk Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman tahun 2025, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KESATU

- KEDUA : Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri dari :
1. Tim Pengarah;
 2. Tim Pelaksana; dan
 3. Tim Agen Perubahan.
- KETIGA : Tugas Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggungjawab kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman melalui Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lubuk Sikaping
pada tanggal 16 September 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN,

ttd.

TAUFIQ

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN
Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,

Yolli Ardi



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN
NOMOR 72 TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN TAHUN 2025

SUSUNAN TIM REFORMASI BIROKRASI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN TAHUN 2025

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
PENGARAH				
1.	Taufiq, S.Si	Ketua/Divisi Keuangan, Umum, Logistik dan Rumah Tangga	Pengarah merangkap Ketua	1. memberikan arahan dalam penyusunan kegiatan reformasi birokrasi; 2. menerima laporan bulanan dari Tim Pelaksana dan Tim Agen Perubahan; 3. memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi secara berkala dan memberikan arahan agar pelaksanaan reformasi birokrasi tetap berjalan konsisten, terarah, dan berkelanjutan.
2.	Juli Yusran, S.Ag, M.Si	Divisi Teknis Penyelenggaraan	Pengarah merangkap Anggota	
3.	Yansuardi	Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM	Pengarah merangkap Anggota	
4.	Elvie Syafni, S.Pdi	Divisi Hukum dan Pengawasan	Pengarah merangkap Anggota	
5.	Sulastri	Divisi Perencanaan, Data dan Informasi	Pengarah merangkap Anggota	

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
		1	2	3
			4	5
1.	Kamaruddin, S.H	Sekretaris KPU Kabupaten Pasaman	Ketua	<p>1. merumuskan program kegiatan reformasi birokrasi Sekretariat;</p> <p>2. merancang rencana aksi dari program-program reformasi birokrasi Sekretariat;</p> <p>3. melaksanakan reformasi birokrasi bersama dengan unit kerja terkait;</p> <p>4. melaksanakan fokus perubahan sesuai rencana aksi yang ditetapkan bersama;</p> <p>5. melakukan aksi yang ditetapkan bersama, area yang sudah maju;</p> <p>6. melaporkan kegiatan reformasi birokrasi kepada Tim Pengarah setiap bulan dan satuan kerja settingkat diatasnya/berjenjang pada akhir tahun;</p> <p>7. melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala, melakukan penyesuaian-penyesuaian yang diperlukan agar target yang dihasilkan selalu dapat menyesuaikan kebutuhan stakeholders;</p> <p>8. menjadi agen perubahan.</p>
I.	TIM MANAJEMEN PERUBAHAN			
1.	Yolli Ardi, A.Md	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Koordinator merangkap Anggota	<p>1. menyusun strategi manajemen perubahan dan strategi komunikasi pada KPU Kabupaten Pasaman;</p> <p>2. melaksanakan sosialisasi dan internalisasi manajemen perubahan dalam rangka reformasi birokrasi.</p>
2.	Abdi Fitra Nugraha, S.H	Kasubbag Parhupmas dan SDM	Anggota	
3.	Rosihan Anwar, S.H	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
4.	Irwan AP, S.H	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota	

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1		2	3	4
II. TIM PENGUATAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN				
1.	Yolli Ardi, A.Md	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Koordinator merangkap Anggota	1. mengidentifikasi peraturan perundangan yang dikeluarkan KPU Kabupaten Pasaman;
2.	Muhammad Rosdiawan, S.H	Fungsional Umum	Anggota	2. melakukan pemetaan peraturan perundang-undangan yang harmonis atau tidak sinkron di lingkungan KPU Kabupaten Pasaman.
3.	Yapto Nurmantyo Putra, S.I.P	Fungsional Umum	Anggota	
4.	Astati	Fungsional Umum	Anggota	
III. TIM PENGUATAN KELEMBAGAAN				
1.	Yolli Ardi, A.Md	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Koordinator merangkap Anggota	membentuk unit kerja yang menangani fungsi organisasi, tata laksana, kepegawaian, dan diklat yang mampu mendukung tercapainya tujuan dan sasaran reformasi birokrasi.
2.	Abdi Fitra Nugraha, S.H	Kasubbag Parhupmas dan SDM	Anggota	
3.	Rosihan Anwar, S.H	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
4.	Irwan AP, S.H	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota	
IV. TIM PENGUATAN TATA LAKSANA				
1.	Rosihan Anwar, S.H	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator merangkap Anggota	1. mengkoordinasikan penyiajapan dokumen SOP core business; 2. mengkoordinasikan pembangunan atau pengembangan e-government.
2.	Yorbalinda, S.H	Fungsional Umum	Anggota	
3.	Nurul Huda, S.IP	Fungsional Umum	Anggota	
4.	Muhammad Irwan, S.IP	Fungsional Umum	Anggota	
5.	Dewi Illawara, S.IP	Fungsional Umum	Anggota	

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
		1	2	3
V.	TIM PENATAAN SISTEM MANAJEMEN ASN			
1.	Abdi Fitra Nugraha, S.H	Kasubbag Parhupmas dan SDM	Koordinator merangkap Anggota	1. melaksanakan sistem rekrutmen yang terbuka, transparan, akuntabel, dan berbasis kompetensi;
2.	Zona Travalina, A.Md	Fungsional Umum	Anggota	2. melakukan asesmen berdasarkan kompetensi;
3.	Baihaki, S.I.P	Fungsional Umum	Anggota	3. melaksanakan penerapan sistem penilaian kinerja individu;
				4. membangun sistem dan proses pendidikan dan pelatihan pegawai berbasis kompetensi dalam pengelolaan kebijakan dan pelayanan publik.
VI.	TIM PENGUATAN PENGAWASAN			
1.	Yolli Ardi, A.Md	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Koordinator merangkap Anggota	1. melaksanakan penerapan Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada KPU Kabupaten Pasaman;
2.	Muhammad Rosdiawan, S.H	Fungsional Umum	Anggota	2. meningkatkan peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sebagai Quality Assurance dan Consulting.
3.	Yapto Nurmantu Putra, S.I.P	Fungsional Umum	Anggota	
4.	Astati	Fungsional Umum	Anggota	
VII.	TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA			
1.	Irwan AP, S.H	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator merangkap Anggota	1. membangun sistem yang mampu mendorong tercapainya kinerja organisasi yang terukur;
2.	Muhammad Hidayanto, S.I.P	Fungsional Umum	Anggota	2. menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) KPU Kabupaten Pasaman
3.	Hanifah Nurul Aini, S.I.P	Fungsional Umum	Anggota	

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
VIII. TIM PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK				
1.	Abdi Fitra Nugraha, S.H	Kasubbag Parhupmas dan SDM	Koordinator merangkap Anggota	1. menerapkan standar pelayanan dalam pelayanan publik; 2. meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
2.	Zona Travalina, A.Md	Fungsional Umum	Anggota	
3.	Baihaki, S.I.P	Fungsional Umum	Anggota	
IX. TIM AGEN PERUBAHAN				
1.	Kamaruddin, S.H	Sekretaris KPU Kabupaten Pasaman	Ketua	1. membuat rencana aksi dari program reformasi yang sudah akan dijalankan bersama Tim Reformasi Birokrasi Sekretariat;
2.	Rosihan Anwar, S.H	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Wakil Ketua	2. merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan di setiap program Reformasi Birokrasi Sekretariat, serta melaporkan kepada Tim Pengarah setiap bulan bersama Tim Reformasi Birokrasi; dan
3.	Abdi Fitra Nugraha, S.H	Kasubbag Parhupmas dan SDM	Anggota	3. melakukan kampanye dan mengajak setiap pegawai untuk melakukan perubahan mental dan perilaku yang sejalan dengan reformasi birokrasi secara aktif.
4.	Yolli Ardi, A.Md	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota	
5.	Irwan AP, S.H	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota	

Ditetapkan di Lubuk Sikaping pada tanggal 16 September 2025

Salinan sesuai dengan aslinya
**SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN PASAMAN**
 Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,

ttd.

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN PASAMAN,**


 Yolli Ardi

TAUFIQ